BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dibahas oleh peneliti, menunjukkan beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dilaksakan sebagai penjabaran *acces to justice* yang merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Sidang Keliling dilakukan dengan proses dan tahapan sebagaimana yang diberlakukan pada sidang di gedung pengadilan, yaitu dengan beracuan pada hukum acara persidangan yang berlaku. Dan untuk waktu pelaksanaan sidang keliling dilakukan pada hari Jum'at dimana tidak adanya proses persidangan di gedung pengadilan dengan jam sebagaimana yang ada pada pelaksanaan persidangan di gedung pengadilan.
2. Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tulungagung memunculkan beberapa faktor yang mendukung terlaksananya program Sidang Keliling, diantaranya: pelaksanaan persidangan dilakukan dilokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat yang mengajukan tuntutan hak melalui Pengadilan Agama Tulungagung,

lebih meringankan biaya transportasi, dan lebih menghemat waktu. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dari terlaksananya Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada sama sekali, sehingga mempermudah untuk melaksanakan program Sidang Keliling.

3. Tingkat Keefektivitasan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung melalui Sidang Keliling tidak menunjukkan perbedaan dengan persidangan yang dilakukan digedung pengadilan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perbedaan antara tahap maupun proses persidangan yang ada di gedung pengadilan maupun pada saat sidang keliling. Sehingga dalam pelaksanaan persidangan menggunkan acuan yang sama, yaitu berdasarkan hukum acara yang berlaku dalam melaksanakan proses persidangan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi masyarakat, Sidang Keliling merupakan suatu proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sebagai program untuk mempermudah masyarakat dalam menghadiri proses persidangan.
2. Bagi pihak pengadilan, untuk lebih meningkatkan proses pelayanan masyarakat melalui Sidang Keliling. Meskipun dalam pelaksanaannya sudah menunjukkan respon dan hasil sesuai yang diharapkan.

3. Bagi perangkat desa, untuk menjelaskan bahwasannya Sidang Keliling juga merupakan rangkaian acara persidangan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sebagai langkah pelayanan terhadap masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Sehingga tidak terjadi kesalah fahaman di kalangan masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih sempurna dengan tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.